

## **Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Membayar PBB Pegawai Bank Sumut Medan**

**Putri Fadhilah Siregar<sup>1</sup>, Anggiat Situngkir<sup>2\*</sup>, Pirma Sibarani<sup>3</sup>,  
Ilham Hidayah Napitupulu<sup>4</sup>**

Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>anggiatsitungkir@polmed.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax socialization on taxpayer compliance at PT Bank Sumut, Medan Coordinator Branch Office. The study was conducted by involving 126 respondents as a sample. The type of data used is primary data obtained directly from respondents through research instruments. Data analysis was carried out using multiple linear regression to determine the effect of each independent variable on the dependent variable. The results of the study indicate that partially the variable of taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Conversely, the variables of tax sanctions and tax socialization do not show a significant effect on the level of taxpayer compliance in paying Land and Building Tax at PT Bank Sumut, Medan Coordinator Branch Office.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Socialization.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan. Penelitian dilakukan dengan melibatkan 126 responden sebagai sampel. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui instrumen penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, variabel sanksi pajak dan sosialisasi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia termasuk negara berkembang yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan di berbagai bidang (Octaviani, 2021). Upaya pembangunan tersebut bertujuan mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, di antaranya melalui peningkatan kualitas layanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas penting bagi pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Seluruh pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, bergantung pada kecukupan dana. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah memaksimalkan berbagai sumber penerimaan negara, terutama yang berasal dari pajak. Dengan demikian, pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memiliki peran signifikan dalam memperkuat sistem perpajakan nasional (Octaviani, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh individu maupun badan (Pirma Sibarani, 2018). PBB tidak dikenakan pada wilayah yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, di mana objek pajak meliputi tanah beserta lapisan bumi di bawahnya serta bangunan yang berdiri di atasnya.

PT Bank Sumut, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah, beroperasi dalam sektor jasa perbankan dan layanan keuangan. Bank ini menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan dan layanan pendanaan bagi masyarakat Kota Medan. Pada struktur organisasinya, terdapat

bagian Akuntansi dan Pajak yang menangani proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Banyak nasabah memanfaatkan layanan perbankan untuk melakukan pembayaran PBB melalui rekening mereka. Kondisi ini menjadikan PT Bank Sumut sebagai salah satu sarana yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB melalui fasilitas perbankan.

Pemerintah daerah setiap tahun menetapkan target penerimaan PBB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, realisasi penerimaan tidak selalu mencapai target yang telah direncanakan. Berikut disajikan data mengenai realisasi penerimaan PBB di Kota Medan.

**Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan PBB di Kota Medan**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tarif (%)
1.	2021	550.256.632.325	552.715.577.096	100,45%
2.	2022	902.054.109.305	624.617.873.337	69,24%
3.	2023	952.054.109.305	611.858.162.335	64,26%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan data pada Tabel 1, tingkat kepatuhan wajib pajak dari 2021-2023 berfluktuasi. Pada tahun 2021-2022 cenderung mengalami kenaikan, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak di tahun tersebut lebih sedikit yang membayar PBB dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak (Pauji, 2020). Ermawati (2018) menambahkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai sikap tunduk dan taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan penting bagi negara (Octaviani, 2021). amun, dalam praktiknya, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memungut pajak, termasuk PBB. Rendahnya tingkat kepatuhan berpotensi mendorong masyarakat melakukan berbagai tindakan yang merugikan negara, seperti penghindaran, penyelundupan, maupun pengurangan pajak secara tidak benar. Dalam penelitian ini digunakan dua indikator kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memperoleh NPWP, menghitung pajak sesuai peraturan, serta menyampaikan SPT tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran, kelengkapan, dan kejujuran dalam mengisi serta melaporkan SPT (Fitriyanti & Sibarani, 2023).

Kesadaran wajib pajak menggambarkan suatu kondisi ketika individu memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara jujur tanpa paksaan (Octaviani, 2021b). Tingkat kesadaran yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan kepatuhan membayar pajak. Penelitian Salmah (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Namun, penelitian lain oleh Wulandari & Wahyudi (2022) menemukan bahwa kesadaran tidak selalu berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang melanggar peraturan dapat dikenakan denda, bunga, atau sanksi administratif lainnya (Wasif, 2020). Semakin tegas sanksi yang diberlakukan, biasanya semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat (Hasan et al., 2019). Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian Wulandari

& Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak PBB.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, bimbingan, dan edukasi kepada wajib pajak mengenai hak, kewajiban, manfaat pembayaran pajak, serta konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut (Heliani, 2022). Sosialisasi yang dilakukan secara tepat berperan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak. Tanpa sosialisasi yang efektif, wajib pajak berpotensi mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian Kemalaningrum & Octaviani (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hayati (2022) yang menemukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Melihat beragam temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini berupaya menelaah lebih jauh permasalahan tersebut dengan mengambil judul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan pada Pegawai PT Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh dua jenis penyebab, yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar dirinya. Faktor internal mencakup unsur-unsur personal seperti sifat, kepribadian, serta sikap. Sebaliknya, faktor eksternal berkaitan dengan situasi atau tekanan lingkungan yang mendorong individu bertindak dengan cara tertentu (Frize, 1958). Dalam ranah perpajakan, teori ini menjadi dasar penting untuk menelaah berbagai unsur yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui perspektif atribusi, dapat dipahami bagaimana penilaian dan sikap wajib pajak terhadap pajak terbentuk, serta bagaimana hal tersebut berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka (Dewi, 2021).

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali untuk kawasan yang digunakan bagi kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Ketentuan mengenai PBB awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum utama dalam proses pemungutan dan pengenaan PBB di Indonesia. Selanjutnya, pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengelola, memungut, serta menetapkan tarif PBB-P2 dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Patuh dalam pengertian umum berarti tunduk dan taat terhadap suatu aturan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan taat pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Samuel (2022) kepatuhan wajib pajak adalah

tingkat kesediaan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan ini mencerminkan kontribusi nyata wajib pajak terhadap pembangunan negara, yang idealnya dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika seseorang memahami serta menyadari hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Alfina & Diana, 2021). Menurut Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman, kewaspadaan, dan kesediaan seseorang untuk secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami arti serta fungsi pajak bagi pembangunan negara, maka kesadaran mereka terhadap pentingnya pajak akan meningkat. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong meningkatnya kemauan untuk membayar pajak (As'asri & Erawati, 2018).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan bentuk konsekuensi hukum yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, sanksi berfungsi sebagai alat pengendalian guna membangun kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Secara ideal, penerapan sanksi perpajakan diharapkan mampu menumbuhkan kepatuhan, karena adanya risiko hukuman dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk lebih taat.

Namun, dalam praktiknya, keberadaan sanksi tidak selalu berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan. Beberapa wajib pajak masih mengabaikan kewajiban mereka, termasuk kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena lemahnya penegakan sanksi oleh pemerintah daerah (Octaviani, 2021a). Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi menyebabkan masyarakat tidak merasakan efek jera sehingga pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan tetap terjadi.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam menyebarkan informasi dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ramadhan et al., 2021). Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tepat dan efektif, wajib pajak dapat memperoleh penjelasan yang benar mengenai pentingnya membayar pajak serta konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sebaliknya, apabila sosialisasi tidak berjalan dengan baik atau tidak menjangkau wajib pajak secara optimal, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam memahami prosedur maupun aturan perpajakan. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Kesadaran merupakan suatu tindakan yang muncul dari pemahaman individu mengenai pentingnya membayar pajak, baik bagi kepentingan pribadi maupun bagi negara (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Bagi wajib pajak, kesadaran tercermin melalui perilaku dalam menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melakukan pelanggaran.

Dalam perspektif teori atribusi, kesadaran perpajakan termasuk kategori faktor internal, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang. Ketika individu memiliki tingkat kesadaran yang baik, kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga meningkat. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Irmawati & Hidayatulloh, 2019) serta Tulenan et al. (2017), menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memahami dan menyadari kewajiban penyetoran pajaknya, maka tingkat kepatuhan mereka juga cenderung meningkat (Yulianti, 2022a). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini & Karim, 2021) dan (Madjojo & Baharuddin, 2022) yang sama-sama menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi pajak merupakan instrumen yang berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan maupun norma perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai sanksi perpajakan menjadi penting agar wajib pajak mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan yang harus dihindari dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri (Agun et al., 2022). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui aspek sanksi, pemerintah perlu menerapkan penegakan aturan yang tegas dan konsisten. Semakin berat sanksi yang diberlakukan, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk berpikir ulang sebelum tidak memenuhi kewajibannya. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Karim (2021), Hani & Furqon (2021) dan Pratama & Mulyani (2019), yang sama-sama menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan serta ketentuan perpajakan. Melalui sosialisasi ini, wajib pajak diharapkan mampu memahami peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Selain berfungsi sebagai media informasi, sosialisasi juga menjadi sarana bagi otoritas pajak untuk memperkenalkan ketentuan perpajakan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak. Kegiatan sosialisasi berpengaruh pada perubahan perilaku, di mana semakin efektif kegiatan sosialisasi dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabila & Rahmawati (2021), Sukei & Yunaidah (2020) dan Widyanti et al. (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan analisis statistik sebagai alat utama untuk menguji hubungan antarvariabel dan menarik kesimpulan

berdasarkan hasil pengolahan data. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai PT Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan yang berdomisili di Kota Medan dan merupakan wajib pajak PBB, dengan jumlah populasi sebanyak 139 pegawai. Dari populasi tersebut diperoleh sampel sebanyak 126 responden. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan Tabel 2, nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah  $0,006 < 0,05$ , sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sementara itu, variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi  $0,842 > 0,05$ , yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga ditunjukkan oleh variabel sosialisasi perpajakan yang memiliki nilai signifikansi  $0,648 > 0,05$ , sehingga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

		<i>Coefficients<sup>a</sup></i>				
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
<i>Model</i>		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	10.522	2.029		5.187	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.237	.085	.252	2.801	.006
	Sanksi Pajak	-.019	.094	-.018	-.199	.842
	Sosialisasi Pajak	.040	.088	.040	.458	.648

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditampilkan pada Tabel 3, nilai Adjusted R Square sebesar 0,039. Artinya, hanya 3,9% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan sosialisasi pajak (X3). Sementara itu, 96,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, lingkungan sosial, pemahaman peraturan perpajakan, motivasi pribadi, dan faktor ekonomi.

**Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.249 <sup>a</sup>	.062	.039	2.403

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,237 serta tingkat signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Hasil ini menegaskan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami peran penting pajak dalam pembangunan negara umumnya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat dan terdorong untuk mendaftarkan

diri, melaporkan, serta membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, peningkatan kesadaran menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi, kesadaran merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku seseorang. Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak menggambarkan kondisi ketika individu mengetahui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan sehingga memiliki dorongan dari dalam diri untuk melaksanakan kewajibannya. Semakin baik tingkat kesadaran tersebut, semakin baik pula pelaksanaan kewajiban perpajakan (Dewi, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang juga menemukan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yulianti, 2022b), meskipun bertentangan dengan hasil penelitian (Suryani, 2022) yang menyimpulkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki koefisien negatif sebesar 0,019 dengan tingkat signifikansi  $0,842 > 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak karena sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi tidak cukup memberikan tekanan atau dorongan bagi wajib pajak untuk patuh. Banyak wajib pajak masih mengabaikan kewajiban perpajakan meskipun terdapat ancaman denda. Hal ini dapat disebabkan oleh persepsi bahwa sanksi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan, atau karena pengawasan dan penegakan sanksi belum berjalan optimal.

Dalam kerangka teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin tegas sanksi yang diberlakukan, seharusnya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan sanksi melalui sosialisasi yang lebih efektif. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Firmansyah et al., 2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Hidayat & Gunawan, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel sosialisasi pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,040 dengan nilai signifikansi  $0,648 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Sosialisasi yang tidak memberikan dampak signifikan dapat terjadi karena pesan yang disampaikan tidak tersusun secara jelas, tidak sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, atau tidak dilakukan secara konsisten. Ketika informasi yang diberikan kurang relevan atau tidak mudah dipahami, efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak menjadi rendah. Akibatnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi tidak mencapai hasil yang optimal.

Teori atribusi mengelompokkan sosialisasi sebagai faktor eksternal karena dilakukan oleh pihak otoritas pajak untuk memengaruhi persepsi dan tindakan wajib pajak (Dewi, 2021). Kurangnya intensitas sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat pajak, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan. Menurut Wanami & Merkusiwati (2019) pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting atas peningkatan kesadaran,

pemahaman, dan komitmen wajib pajak atau masyarakat guna mencapai pemenuhan kewajiban membayar pajak. Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukesi & Yunaidah (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun sejalan dengan hasil penelitian (Islami, 2019) yang menemukan bahwa sosialisasi tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian yang dilakukan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan pada pegawai PT Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, variabel kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh. Kedua, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun sanksi telah diberlakukan, sehingga tingkat kepatuhan tidak meningkat akibat adanya sanksi tersebut. Ketiga, sosialisasi perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Temuan ini menggambarkan bahwa kegiatan sosialisasi yang ada belum berjalan secara efektif sehingga belum mampu meningkatkan pemahaman maupun kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan upaya yang lebih optimal, terutama melalui peningkatan kesadaran dan penyempurnaan strategi sosialisasi agar pesan perpajakan dapat diterima dan dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat.

## REFERENSI

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(4), 47–57.
- As'asri, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal*, 18(1), 818–846.
- Dewi. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan ,Pelayanan Fiskus,Pelaksanaan Self Assesment System,Kesadaran Wajib Pajak,Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada KPP Pratama Temanggung). *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2–45.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>



- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sistem Informasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). *Jurnal Akuntan, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 102–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.51510/jakp.v6i2.1090>
- Frize, H. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Realations*.
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak serta Pengetahuan Masyarakat tentang Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(1), 10–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- Hayati, C. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Heliani. (2022). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)*. 4(November).
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 3(2), 112–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Islami, H. &. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru. *Accounting Global Journal*, 3(2), 145–159. <https://doi.org/10.24176/agj.v3i2.3069>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Excellent*, 7(2), 124–133. <https://doi.org/10.36587/exc.v7i2.791>
- Madjojo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Octaviani. (2021a). Pengaruh Sikap Wajib Pajak , Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Period. *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–9.

- Octaviani, F. &. (2021b). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391.
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48–58. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/418>
- Pirma Sibarani, T. M. T. (2018). *Kontemporer Perpajakan Indonesia*.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Salmah, S. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70.
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The Effect of Tax Socialization, Service Superiority, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(3).
- Suryani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Rw 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 39–52. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i1.581>
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 296–303.
- Wanami, N. W. S. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak pada Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi (E-JA)*, 27(1), 446–474. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p17>
- Wasif, J. &. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(3), 285–294.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.
- Yulianti, L. N. (2022a). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

- Yulianti, L. N. (2022b). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>